



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Jurnia Lestari, Se, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 10 September 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di Jalan Sultan Salahuddin Perumahan Batu Indah Regency No. Blok B/1 Lingkungan Batu Ringgit Utara Rt.002 / Rw.182 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIFAN AHMAD JAUHARY, lahir di Mataram, tanggal 27 Februari 2006, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di jalan. Sultan Salahuddin Perumahan Batu Indah Regency No. Blok B/1 Lingkungan Batu Ringgit Utara RT.00 / RW.182 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RADIT RAHMAT ZULFAHRI, lahir di Mataram, tanggal 02 Desember 2008, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di jalan. Sultan Salahuddin Perumahan Batu Indah Regency No. Blok B/1 Lingkungan Batu Ringgit Utara RT.00 / RW.182 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Adapun alasan-alasan / dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut

a. Bahwa RIFAN AHMAD JAUHARY dan RADIT RAHMAT ZULFAHRI adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama FATHURRAHMAN, SP dan JURNIA LESTARI, S.E yang telah menikah pada tanggal, 25 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kab. Sumbawa Besar, Nomor : 100/19/V/2005 tertanggal 27 Mei 2005.

b. Bahwa FATHURRAHMAN, SP telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan. Sultan Salahuddin Perumahan Batu Indah Regency No. Blok B/1 Lingkungan Batu Ringgit Utara RT.00 / RW.182 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor : AM.852.0004031, tanggal 18 Januari 2018 selanjutnya disebut Almarhum ;

c. Bahwa hubungan pemohon dengan anak tersebut adalah ibu kandung;

d. Bahwa pemohon bermaksud untuk mewakilkan anak tersebut dalam menjual tanah warisan dan kepentingan hukum lainnya dari Almarhum suami Pemohon, namun anak tersebut masih dibawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukkan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;

e. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

f. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak RIFAN AHMAD JAUHARY, Umur 12 tahun dan RADIT RAHMAT ZULFAHRI, Umur 11 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor; 5271045009750003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sekaebela tertanggal 26 Juli 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 100/19/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Sumbawa Besar tertanggal 27 Mei 2005 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2
3. Potokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor; 291/U/KM/2006 an. Rifan Ahmad Jauhary yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 4 Maret 2006 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.3
4. Potokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor; 2599/U/KM/2006 an. Radit Rahmat Zufahri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 13 Desember 2008 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.4

B.-----

Saksi:

Sri Yuni binti M. Husen umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan DR. Wahidin 22 Rembiga

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Dasan Lekong Rt/Rw. 001/231, Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Selaparang Kota Mataram di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Fathurrahman,SP, yang menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.yang bernama Rifan Ahmad Jauhary lahir 27 Februari 2006 dan Radit Rahmat Zulfahri;

- Bahwa suami Pemohon (Fathurrahman) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari tahun 2018.
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dengan suaminya tersebut yang bernama . Rifan Ahmad Jauhary umur 12 tahun dan Radi Rahmat Zulfahri umur 11 tahun sekarang tinggal bersama dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan selama ini Pemohonlah yang merawat anak-anaknya tersebut.
- Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah untuk mewakili anaknya dalam mengurus dan menjual tanah peninggalan suami Pemohon.

R.A. Kuama Dewi umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Tribata No. 09 Ampenan Rt/Rw. 050/027, Kelurahan Taman Sari Kcamatan Ampenan Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja Pemohon.
Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Fathurrahman,SP, yang menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.yang bernama Rifan Ahmad Jauhary lahir 27 Februari 2006 dan Radit Rahmat Zulfahri;
- Bahwa suami Pemohon (Fathurrahman) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari tahun 2018.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr



- Bahwa kedua orang anak Pemohon dengan suaminya tersebut yang bernama . Rifan Ahmad Jauhary umur 12 tahun dan Radi Rahmat Zulfahri umur 11 tahun sekarang tinggal bersama dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan selama ini Pemohonlah yang merawat anak-anaknya tersebut.
- Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah untuk mewakili anaknya dalam mengurus dan menjual tanah peninggalan suami Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 ,3,4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah.) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan suaminya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akte Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bukti Kelahiran anak yang bernama Rifan Ahmad Jauhary dan Radit Rahmat Zulfahri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Sri Yuni binti Husen) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (R.A Kuama Dewi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Fathurrahman,SP, yang menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua)

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Rifan Ahmad Jauhary lahir 27 Februari 2006 dan Radit Rahmat Zulfahri;

- Bahwa suami Pemohon (Fathurrahman) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari tahun 2018.
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dengan suaminya tersebut yang bernama . Rifan Ahmad Jauhary umur 12 tahun dan Radi Rahmat Zulfahri umur 11 tahun sekarang tinggal bersama dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan selama ini Pemohonlah yang merawat anak-anaknya tersebut.
- Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah untuk mewakili anaknya dalam mengurus dan menjual tanah peninggalan suami Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Fathurrahman,SP, yang menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rifan Ahmad Jauhary lahir 27 Februari 2006 dan Radit Rahmat Zulfahri;
- Bahwa suami Pemohon (Fathurrahman) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari tahun 2018.
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dengan suaminya tersebut yang bernama . Rifan Ahmad Jauhary umur 12 tahun dan Radi Rahmat Zulfahri umur 11 tahun sekarang tinggal bersama dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan selama ini Pemohonlah yang merawat anak-anaknya tersebut.

Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah untuk mewakili anaknya dalam mengurus dan menjual tanah peninggalan suami Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercelah, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian tersebut baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya yaitu Rifan Ahmad Jauhary umur 12 tahun dan Radit Rahmat Zulfahri umur 11 tahun, yang masih dibawah umur dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan pasal 383 KUH. Perdata dan pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan mewakilinya dalam tindak perdata untuk kepentingan anak-anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua orang anak tersebut, dianggap cakap dan mampu baik secara moril maupun fisik untuk bertindak sebagai wali dalam mewakili kedua orang anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk bertindak secara hukum, sehingga petitum huruf (b) dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Jurnia Lestari, SE) sebagai wali dari kedua anak-anak- Pemohon yang masing-masing bernama ; Irfan Ahmad Jauhari umur 12 tahun, dan Radit Ahmad Zulfahri, umur 11 tahun yang masih dibawah umur untuk mewakili diri dan melakukan perbuatan untuk mewakili kedua orang anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Noor, S.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhammad Noor, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rusni, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 65.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

M a r s o a n , SH

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)